

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL  
(Studi Kasus di Polres Rembang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**NOLA NURROHMAH**

**NIM. 30302100252**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL  
(Studi Kasus di Polres Rembang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**  
**NOLA NURROHMAH**

**NIM. 30302100252**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL**  
**(Studi Kasus di Polres Rembang)**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDK. 06-2005-8302**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL**  
**(Studi Kasus di Polres Rembang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nola Nurrohmah  
NIM. 30302100252

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 28 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0205-7803

Anggota

Anggota

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDK. 06-2005-8302



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**  
NIDN. 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*  
**(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)**

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"*  
**(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)**

*"Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih"*

*"Kesuksesan dan Kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan"*  
**(Hellen Keller)**

*"Kita harus berarti untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain"*  
**(Ralph Waldo Emerson)**

### **Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:**

- Ayahnda Moch Yasin dan Ibunda Nurul Aini Jamilah yang senantiasa mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan.
- Kedua adikku, Amelia Zahrotussifa dan Verrel Muhammad Abdilah yang selalu memberi semangat, doa, dan cinta kepada penulis.
- Dosen pembimbing, Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H. yang memberikan bimbingan dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi.
- Sahabat-sahabat terbaik Penulis sejak masa kecil.
- Teman-teman seperjuangan Penulis.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nola Nurrohmah  
NIM : 30302100252  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL (Studi Kasus di Polres Rembang)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan,



**Nola Nurrohmah**  
NIM. 30302100252

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nola Nurrohmah  
NIM : 30302100252  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL (Studi Kasus di Polres Rembang)”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Nola Nurrohmah  
NIM. 30302100252

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan nabi agung Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL (Studi Kasus di Polres Rembang)”**

Dalam menulis skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya, bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil begitu membantu Penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH. selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bantuan dan ilmu kepada Penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Orang tua Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Moch Yasin dan pintu surgaku Ibunda Nurul Aini Jamilah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
10. Kedua adikku, Amelia Zahrotussifa dan Verrel Muhammad Abdilah. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat Adik-adikku.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bude Dwi Purnaningsih, Bude Sri Handayani, dan Pakde Setyo Aji, yang selalu ada memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala doa, dorongan semangat, dan nasihat yang selalu menguatkan saya di setiap langkah. Tidak hanya dukungan moral, bantuan finansial yang di berikan pun sungguh berarti dalam mendukung saya menyelesaikan pendidikan ini.
12. Dengan penuh rasa syukur, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Ketulusan dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya di setiap tahap penelitian sangatlah berharga, dari awal hingga akhir. Terima kasih atas waktu, ilmu, serta inspirasi yang Bapak berikan untuk membantu saya dalam mengembangkan diri,

memahami penelitian ini, dan mencapai tujuan akademik yang selama ini saya impikan.


13. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya persembahkan kepada Bunga Zahrotun Na'imah yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan selalu siap mengantar saya untuk bimbingan. Terima kasih atas waktu, pengorbanan, dan dukungan yang diberikan selama perjalanan ini. Kehadiranmu menjadi semangat tambahan dalam setiap langkah menyelesaikan skripsi ini. Bantuanmu tidak hanya meringankan, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur dan semangat untuk terus berjuang. Semoga kebaikan hatimu selalu dibalas dengan hal-hal baik di hidupmu.
14. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik saya sejak kecil Rizka Fadila Aprilia, Isna Malihaningsih, Ahmad Dhurriyatul As'ari, Ahmad Farihin, Riko Febriyanto, Rifki Akbar Murdani. Kebersamaan dan persahabatan kita tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kekuatan dan semangat yang selalu mendukung penulis dalam perjalanan ini. Terima kasih atas tawa, cerita, dan dukungan yang tanpa henti. Kehadiran kalian memberikan warna dalam setiap langkah saya, dan persahabatan ini akan selalu menjadi salah satu harta yang paling berharga. Semoga kita selalu bersama untuk saling mendukung dalam setiap impian yang ingin kita capai.
15. Teruntuk Sahabat sahabat tercinta Nilar Tites Sri Rahayu, Rahma Almira, Rembidias Yulika Putri, Rachmatussyahru Alfiah, Rona Noor Adha. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
16. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung,

menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

17. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nola Nurrohmah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 November 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
<b>A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana</b> .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
<b>B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual</b> .....	31
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	31
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	33

3. Dampak Kekerasan Seksual.....	39
<b>C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual terhadap Remaja .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Remaja.....	41
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Remaja.....	43
3. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja.....	47
<b>D. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Seksual Di Media Sosial	59
B. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja yang Dilakukan Oleh Polres Rembang .....	70
C. Hambatan yang Dihadapi Polres Rembang dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Pada Era Digital dan Solusinya .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terjadi di media sosial, dimana kekerasan tersebut dapat terjadi oleh orang dewasa, remaja atau bahkan anak-anak. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan seksual di media sosial, untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja yang dilakukan oleh Polres Rembang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polres Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja pada era digital dan solusinya

Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji peraturan hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian didapati faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual di media sosial yaitu anonimitas pelaku, minimnya pengawasan orang tua, konten yang tidak terpantau, kurangnya pendidikan seksual, peran teknologi, dan norma sosial dan tekanan peer group teman sebayanya. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja yang dilakukan oleh Polres Rembang yaitu diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban, pengumpulan barang bukti digital, wawancara terhadap korban dan saksi, bekerja sama dengan ahli informasi teknologi (IT) guna melacak pelaku, dan pendampingan hukum terhadap remaja korban. Hambatan yang dihadapi Polres Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja pada era digital yaitu adanya keterbatasan teknis, bukti digital yang cepat hilang, korban yang malu atau takut, keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang lambat, kurangnya kerja sama platform media sosial. Adapun solusi yang dihadirkan yaitu meningkatkan kemampuan mengenai teknologi informasi terhadap anggota kepolisian, korban kekerasan seksual sebisa mungkin ketika menghadapi kekerasan seksual langsung segera mendokumentasikan bukti terkait, penguatan dan dukungan oleh keluarga dan rangkulan dan perlindungan terhadap korban oleh pihak kepolisian, menjalin kerjasama dengan pihak hukum terkait, menjalin kerjasama antara kepolisian dan platform sosial media.

**Kata Kunci:** *kekerasan seksual, remaja, media sosial.*

## **ABSTRACT**

*Sexual violence crimes occur on social media, where the violence can be committed by adults, teenagers or even children. The purpose of this study is to determine the factors that cause sexual violence on social media, to determine the process of investigating sexual violence crimes among teenagers carried out by the Rembang Police and to determine the obstacles faced by the Rembang Police in the process of investigating sexual violence crimes among teenagers in the digital era and their solutions.*

*The approach method used is sociological juridical, namely to identify problems and find solutions. This research is descriptive and analytical. The purpose of the study is to find, develop, or test applicable legal regulations.*

*The results of the study found that the factors causing sexual violence on social media were the anonymity of the perpetrators, minimal parental supervision, unmonitored content, lack of sexual education, the role of technology, and social norms and peer group pressure from their peers. The process of investigating sexual violence crimes among adolescents carried out by the Rembang Police begins with a report or complaint from the victim, collection of digital evidence, interviews with victims and witnesses, working with information technology (IT) experts to track the perpetrators, and legal assistance for adolescent victims. The obstacles faced by the Rembang Police in the process of investigating sexual violence crimes among adolescents in the digital era are technical limitations, digital evidence that disappears quickly, victims who are embarrassed or afraid, limited human resources, slow legal processes, and lack of cooperation with social media platforms. The solutions presented are to improve the ability of information technology for police members, victims of sexual violence as much as possible when facing sexual violence immediately document related evidence, strengthening and support by families and embracing and protecting victims by the police, establishing cooperation with relevant legal parties, establishing cooperation between the police and social media platforms.*

**Keywords:** *sexual violence, adolescents, social media*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum mengharuskan bahwa setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan dan ketertiban. Negara hukum tidak hanya berperan dalam mengatur tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam melindungi hak asasi manusia, menjamin kebebasan, dan menegakkan supremasi hukum. Dalam penerapannya, semua pihak, baik individu maupun lembaga, diharapkan mematuhi hukum tanpa pengecualian, mencerminkan kesetaraan di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap remaja di era digital, prinsip negara hukum ini menjadi sangat relevan. Era digital membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan kejahatan yang terjadi melalui platform digital. Teknologi yang berkembang pesat telah mengubah cara komunikasi dan interaksi, menciptakan ruang baru di mana kejahatan dapat terjadi.

---

<sup>1</sup> Shinta Pangesti, dkk., 2020, "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia", *Rechtsidee*, Vol. 7. DOI10.21070/jjhr.2020.7.701

Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban, terutama remaja yang rentan. Seiring dengan peningkatan penggunaan internet, kemajuan dalam teknologi dan informasi telah membawa masyarakat ke era digital *online*, di mana kegiatan dan komunikasi yang dilakukan secara elektronik dan *online* dianggap lebih efisien dan efektif. Salah satu hasil dari kemajuan ini adalah munculnya berbagai jenis kejahatan *online*, salah satunya adalah kejahatan siber (*cyber crime*).<sup>2</sup>

Jumlah kejahatan siber yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah masih sulit untuk mengontrolnya. Banyaknya kasus kejahatan siber di Indonesia menempatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bahaya. Pemerintah, perangkat, dan penegak hukum lainnya belum berhasil menghentikan berbagai kejahatan siber yang dilakukan oleh pelaku atau oknum-oknum yang sudah pintar menggunakan teknologi komputer, khususnya jaringan internet, dalam berbagai tindakan mereka.<sup>3</sup>

Kejahatan siber yang terjadi saat ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah jenis yang terjadi dalam media sosial. Segala macam penggunaan jaringan komputer berteknologi tinggi untuk tujuan *criminal*. Salah satu jenis kejahatan media massa yang marak terjadi di era modern adalah penyalahgunaan kemudahan teknologi; salah satu contohnya adalah pelecehan seksual melalui media sosial, yang salah satu bentuknya

---

<sup>2</sup> W. Setiawan, 2019, "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan," *Seminar Nasional Pendidikan*, hlm. 1–9.

<sup>3</sup> Agus Raharjo, 2018, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213.

bersifat non-verbal dan mayoritas korbannya adalah perempuan.

Pelecehan seksual dapat dilakukan secara fisik maupun tidak dengan cara mengambil gambar, mengintip, atau memperlihatkan organ seksual secara langsung maupun melalui teknologi. Jenis pelecehan seksual lainnya termasuk sentuhan fisik, transmisi bermuatan seksual, dan meminta seseorang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh mereka, yang menyebabkan mereka malu, tertekan, tersinggung, atau terhina. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, entah itu laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, atau sesama jenis. Pelecehan seksual juga dapat terjadi secara verbal atau nonverbal, dan dapat terjadi kapan saja.<sup>4</sup>

Tindakan asusila yang dilakukan melalui media informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan pelecehan seksual terhadap remaja perempuan di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Ini dapat terjadi dengan cara berbicara, membuat komentar, mengirim pesan langsung, dan mengirim foto dan video bermuatan seksual atau pornografi melalui *platform* seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook*, dan lainnya.<sup>5</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial atau kejahatan siber terkait pornografi yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di dunia maya, diatur melalui tiga kerangka hukum. Kerangka hukum tersebut

---

<sup>4</sup> Fikka Wiannanda Putri, dkk., 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, hlm. 785-794, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2868>.

<sup>5</sup> Jonathan S.P Mintje, dkk., 2023, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial," *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45603/40978>.

mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena melibatkan unsur pornografi dan pelanggaran norma kesusilaan. Peraturan mengenai kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan diatur dalam Buku Kedua, Bab Empat Belas tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal 282 Ayat (1) dan (2) KUHP dengan tegas melarang penyiaran, pertunjukan, atau penempelan gambar, tulisan, maupun benda yang mengandung konten tidak senonoh di depan umum.

Korban pelecehan seksual atau warga masyarakat yang mengetahui kasus pelecehan seksual kemudian menghadapi masalah karena berbagai alasan mengapa mereka memilih untuk tetap diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau penegak hukum.

Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya pengetahuan tentang kejahatan seksual dan kenyataan bahwa dia telah menjadi korban kejahatan seksual, yang menyebabkan rasa malu, yang pada gilirannya menyebabkan penderitaan psikologis dan akhirnya depresi. Selanjutnya, hal ini terjadi jika kejahatan tersebut dianggap telah merendahkan harga diri korban, yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk meninggalkan

kejadian tersebut sendirian. Jika seseorang melaporkan atau mengadukan kejahatan yang dialaminya, itu dianggap sebagai publikasi karena dapat memberi tahu semua orang bahwa korban telah di injak-injak martabatnya oleh pelaku. Ada hubungan erat antara stigma masyarakat terhadap korban kejahatan tertentu dan perasaan malu yang dialami mereka.<sup>6</sup>

Pelaku kejahatan biasanya tidak mengharapkan resiko dari perbuatannya, tetapi upaya korban untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada penegak hukum dapat dianggap sebagai ancaman terhadap dirinya sendiri. Sebagian besar korban merasa enggan untuk melaporkan kejahatan tersebut karena mereka takut terhadap pelaku atau karena mereka tidak percaya pada pekerjaan penegak hukum.

Menurut Komisi Nasional Perempuan, ada delapan jenis kekerasan seksual yang didukung oleh kemajuan teknologi. Ini termasuk pelecehan di dunia maya, peretasan, penyebaran konten tidak senonoh tanpa persetujuan, dan ancaman penyebaran foto dan video intim lainnya serta pemerasan seksual melalui video tidak senonoh. Dari semua kasus tersebut, remaja perempuan lebih sering menjadi korban.<sup>7</sup>

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, terdapat sejumlah data penting mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat total 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menunjukkan penurunan sekitar 12%

---

<sup>6</sup> Yuni Fitria, 2019, "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 3-4.

<sup>7</sup> Jonathan S.P Mintje, dkk., *Op. Cit.*

dibandingkan tahun 2022. Namun, terdapat peningkatan signifikan dalam aduan kekerasan seksual di ruang publik, dengan 1.451 kasus tercatat pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Kekerasan berbasis elektronik juga menduduki posisi tertinggi dalam jenis kekerasan terhadap perempuan, yang sebagian besar korbannya adalah anak muda dan dilakukan oleh pacar atau mantan pacar. Kasus kekerasan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan, yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk pelecehan seksual. Data ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual di era digital, serta perlunya adaptasi hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, khususnya remaja yang rentan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), dimana usia 10-18 tahun adalah tergolong masa remaja. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, jadi pada masa remaja ini manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat juga disebut sebagai anak-anak.<sup>9</sup> Maka dengan itu, remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, 2024, "LEMBAR FAKTA. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 'Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan'", hlm. 4-6.

<sup>9</sup> Indri Aridayani Azhar, dkk. 2021. "Pengaruh Penyuluhan Gizi Seimbang Menggunakan Media Google Meet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Pada Remaja." *Diploma thesis*, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Bandung.

seksual karena mereka masih dalam masa perkembangan dan belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya kekerasan seksual. Selain itu, remaja juga rentan terhadap tekanan dari teman sebaya dan lingkungan sekitarnya yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan terhadap remaja dari kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk dilakukan.<sup>10</sup>

Dalam konteks industri saat ini, kekerasan seksual terhadap remaja di era digital memiliki dampak yang luas. Selain merusak masa depan remaja yang menjadi korban, hal ini juga dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Perusahaan yang tidak mampu melindungi remaja dari kekerasan seksual dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi yang serius. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap remaja di era digital sangat penting untuk diperhatikan dalam industri saat ini.

Pada kasus pelecehan seksual terhadap remaja melalui media sosial yang terjadi di Rembang yaitu remaja perempuan berusia 17 tahun yang diperas oleh temannya dekatnya yang berusia 18 tahun. Awalnya pelaku dan remaja perempuan tersebut saling berteman melalui media sosial, setelah saling akrab dan mempercayai pelaku, remaja perempuan tersebut mengirim gambar pribadinya kepada pelaku. Namun setelah pelaku mendapatkan foto pribadi milik korban, pelaku menggunakannya sebagai media untuk

---

<sup>10</sup> Desita Sari, dkk., 2023, "Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 48–59, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>.

melakukan tindakan pemerasan terhadap korban. Dimana foto-foto pribadi korban digunakan pelaku untuk mengancam korban agar mengikuti keinginan pelaku. Korban diancam apabila tidak menuruti permintaan pelaku maka pelaku akan menyebarkan foto pribadinya ke media sosial. Kasus ini ditangani oleh Polres Rembang sebagai upaya Polres Rembang untuk penanganan dan perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual pada remaja berbasis online.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI ERA DIGITAL (Studi Kasus di Polres Rembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan seksual di media sosial?
2. Bagaimana penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja yang dilakukan oleh Polres Rembang?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja pada era digital dan solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan seksual di media sosial.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja yang dilakukan oleh Polres Rembang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Polres Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja pada era digital.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran tentang kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama tentang cara menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap remaja di era digital.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan ide-ide baru bagi ilmuwan hukum pidana dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap remaja di era digital.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tinjauan" berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, atau pendapat setelah menyelidiki dan mempelajari. Dalam Kamus Hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "*Yuridisch*" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, sehingga "tinjauan yuridis" berarti mempelajari dan memeriksa dengan cermat suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum. Dalam konteks hukum pidana, tinjauan yuridis berarti mengkaji hukum pidana materiil, yaitu kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Tinjauan yuridis juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan hukum dan undang-undang. Tinjauan yuridis setara dengan tinjauan hukum, yang berarti mempelajari sesuatu dari aspek hukum.

### 2. Remaja

Menurut Sarwono, usia remaja adalah umur individu yang berada dalam usia 10-19, dimana usia remaja terbagi atas 3 kategori, yaitu usia remaja awal (10-12 tahun), usia remaja madya (13-15 tahun) dan usia

---

<sup>11</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

remaja akhir (16-19 tahun).<sup>12</sup> Menurut Pasal 40 KUHP anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenakan Pertanggung jawaban pidana. Dimana usia tersebut tergolong pada usia remaja.

Remaja dalam konteks hukum pidana Indonesia merupakan individu yang berada dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah anak digunakan untuk menggambarkan seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang mencakup usia remaja. Batas usia ini penting dalam sistem peradilan pidana, di mana anak yang melakukan tindak pidana tidak diproses sesuai dengan hukum pidana dewasa, melainkan melalui sistem peradilan pidana anak yang lebih menekankan pada rehabilitasi, diversifikasi penyelesaian perkara, dan perlindungan hak-hak anak.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam konteks tersebut, remaja yang berusia 12 hingga di bawah 18 tahun dapat diproses melalui sistem yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif.

Masa remaja, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, didefinisikan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dari segi fisik, psikologis, dan intelektual. Remaja cenderung

---

<sup>12</sup> S.W. Sarwono, 2006. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:

sangat ingin tahu, menyukai petualangan dan tantangan, dan cenderung berani mengambil risiko tindakan mereka tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Remaja sering menjadi remaja sebagai korban kekerasan seksual yang seringkali dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Motif dari kekerasan seksual terhadap remaja sering kali adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba untuk meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku tersebut adalah ketertarikan seksual atau keinginan romantis.

### 3. Teknologi dan Media Sosial

Teknologi mencakup semua sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia bermula dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Perkembangan teknologi terbaru, seperti mesin cetak, telepon, dan Internet, telah mengurangi hambatan fisik dalam komunikasi dan memungkinkan interaksi manusia secara global. Namun, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai.

Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan lingkungan dalam berbagai cara. Di banyak komunitas, teknologi telah membantu meningkatkan ekonomi (termasuk ekonomi global saat ini) dan memungkinkan peningkatan jumlah waktu luang bagi masyarakat.

---

<sup>13</sup> Rita Eka Izzaty, dkk., 2018, "Perbedaan Pengetahuan Remaja Sebelum Dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Tentang Gaya Pacaran Sehat Dengan Media Video," *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11, hlm. 951–952.

Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan, seperti polusi, yang menguras sumber daya alam dan merusak Bumi serta lingkungannya. Berbagai penerapan teknologi juga memengaruhi nilai-nilai masyarakat dan teknologi baru sering kali memunculkan pertanyaan-pertanyaan etika baru.<sup>14</sup>

Media sosial, juga dikenal sebagai "sosial media", adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video, serta memberikan kesempatan bagi setiap penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial. Media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk bersosialisasi satu sama lain secara online, memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi waktu atau tempat.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>16</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>14</sup> Teknologi. (2024, Mei 11). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 11 Mei 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi&oldid=25703272>

<sup>15</sup> Media sosial. (2024, Mei 28). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 28 Mei 2024, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media\\_sosial&oldid=25763847](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_sosial&oldid=25763847)

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang berarti penelitian ini dilakukan terhadap suatu keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penelitian ini mempelajari bagaimana kasus ini diselidiki dengan tujuan menemukan fakta atau menemukan fakta, yang pada akhirnya membawa penulis untuk mengidentifikasi masalah (juga disebut sebagai masalah identifikasi) dan menemukan solusi. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Remaja di era digital dengan melihat tinjauan hukum dan kemudian mengaitkannya dengan situasi atau kenyataan saat ini.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji peraturan hukum yang berlaku. Peraturan ini kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta saat ini dan dievaluasi berdasarkan teori hukum yang berlaku di Indonesia tentang tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Remaja di Era Digital.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu:

### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung di lapangan. Sumber dari data primer itu sendiri berasal dari kata-kata atau tindakan orang yang diamati seperti wawancara, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab

secara langsung kepada orang yang bersangkutan yaitu Kapolres Rembang. Pihak tersebut dipilih oleh penulis karena dirasa lebih berkompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini guna memenuhi kevalidan skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber-sumber ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, buku, laporan, jurnal, Biro Pusat Statistik (BPS), dan sumber lain seperti literatur, artikel, liputan, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1) **Bahan hukum primer:**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua informasi yang belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi sebagai hukum. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

### 3) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan Kamus Inggris-Indonesia.

## 4. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. **Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 83

Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan pihak Kepolisian di lingkup Polres Rembang.

b. Studi Pustaka/Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan

c. Wawancara

Peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan serangkaian aktivitas observasi terhadap data lapangan melalui wawancara/interview alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>18</sup>

## 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Rembang, tepatnya di Polres Rembang. Subjek yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kapolres Rembang, Bapak AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. dimana penjelasan narasumber digunakan untuk mendukung bukti dan fakta yang dibutuhkan.

<sup>18</sup> Margono, 2005, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, cet. 5, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Proses ini melibatkan pembahasan dengan memadukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan masalah-masalah yang telah diteliti agar dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membaginya menjadi beberapa bab. Berikut adalah rincian bab-bab tersebut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan juga sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Tinjauan Umum yang terdiri dari Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, dan Era Digital yang meliputi Teknologi dan Media Sosial. selain hal tersebut juga akan dibahas mengenai Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap remaja di era digital, menguraikan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap remaja di era digital pada wilayah hukum Polres Rembang, dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polres Rembang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Di dalam penutup memuat kesimpulan dan saran dan hasil penelitian ini, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atau hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “*delictum*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>19</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

---

<sup>19</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 38.

memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* di dalam prakteknya didefinisikan oleh para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda sehingga menjadikan perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Van Hamell memberikan definisi tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukannya dengan kesalahan. Sedangkan Vos berpendapat tindak pidana yaitu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam oleh pidana.<sup>20</sup>

Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa di dalamnya. Selanjutnya menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi

---

<sup>20</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>21</sup> Simon mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>23</sup>

Korimah Emong mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pendapat lainnya diungkapkan Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

<sup>22</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

<sup>23</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97-98.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila dilakukan, pelakunya bisa dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yang melawan hukum dan patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang, Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

#### 1) Kejahatan

Ninik Widiyanti mendefinisikan kejahatan, yaitu kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tugasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan

dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Selanjutnya menurut Sue Titus Reid dalam Soekanto = bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka diperhatikan adalah :<sup>26</sup>

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pengertiannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat (*criminal insert, mens rea*).
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

---

<sup>25</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 147

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 44

d) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentanginya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke-II Pasal 104-488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

## 2) Pelanggaran

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Moeljatno menyatakan pelanggaran adalah *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumannya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>27</sup>

Jonkers membedakan kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut: Maka pembunuhan, pencurian, penganiyaan dan peristiwa-pristiwa semacam itu merupakan kejahatan

---

<sup>27</sup> Moeljatno, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

(*rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan, peristiwa seperti: bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*wetsdelicten*), karena oleh undang-undang diancam dengan pidana.<sup>28</sup>

Sementara itu, Bambang mengungkapkan perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah, sebagai berikut :

- a) Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat yang lain mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
- b) Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum, seperti : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya atau juga

---

<sup>28</sup> J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27

membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.

- c) Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, hakekat, maupun ukuran dari tindak pidana yang dilakukan.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 KUHP.

Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP berlaku juga untuk perbuatan yang diancam dengan pidana

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 96.

berdasarkan undang-undang di luar KUHP, selama undang-undang khusus tersebut tidak mengatur sebaliknya.

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

harus dilakukan. Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 3) Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- 4) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 5) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>31</sup>

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).<sup>32</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengetahuan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah.

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- d. Dalam peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- e. Dipertanggungjawabkan.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dincam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>34</sup>

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya pada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatanya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>35</sup> Menurut Simons, kekerasan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>35</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2000, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm. 2

adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.<sup>36</sup>

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Sedangkan definisi “Kekerasan Seksual” menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 Butir 1 yang berbunyi:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual, kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Kekerasan seksual

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130.

<sup>37</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 6.

umumnya menimpa para wanita atau anak-anak. Namun kekerasan seksual yang dimaksud disini adalah kekerasan seksual yang menimpa, khususnya bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan yang bercorak represif ini yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.<sup>38</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari hasil pemantauannya yaitu:<sup>39</sup>

### 1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan adalah istilah dari perkosaan yang dikenal dalam system hukum Indonesia, istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan

<sup>38</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

<sup>39</sup> Komnas Perempuan, *Khusus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undangundang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diunduh pada 14 Oktober 2024.

di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh misalkan terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.<sup>40</sup>

## 2) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

## 3) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

## 4) Penyiksaan Seksual

---

<sup>40</sup> Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan), <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentukkekerasan-seksual>, diunduh pada 13 Oktober 2024.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

#### 5) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

#### 6) Intimidasi

Ancaman dan percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

#### 7) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekapan, penjeratan uang atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

8) Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan kecuali melanjutkan kehamilannya, dan ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

9) Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10) Pemaksaan perkawinan

Dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada

beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenal. Situasi ini disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap megurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

#### 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

#### 12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan

Cara pikir dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan

upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandasi diri lebih daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

#### 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukumanhukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

#### 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik,

psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

#### 15) Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum dapat memberikan persetujuan. Kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi bisa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehaminnya.

Sembilan dari 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi diatur dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat dalam Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 sampai Pasal 20.

### 3. Dampak Kekerasan Seksual

Kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man dalam Tower, korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne dalam Tower mengategorikan empat jenis dampak dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:<sup>41</sup>

a. *Betrayal* (penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

---

<sup>41</sup> Cynthia Crosson Tower, 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Allyn & Bacon, Boston.

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

d. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

## **C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual terhadap Remaja**

### **1. Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Remaja**

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan

terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetujuan dan pencabulan terhadap anak:

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam

---

<sup>42</sup> Deby Priscika Putri, 2015, “Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal”. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Remaja

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentukbentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:<sup>43</sup>

- 1) Perkosaan
- 2) Sodomi
- 3) *Oral Sex*
  - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)

---

<sup>43</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7

- b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
- 4) *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
- 5) *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
- 6) Pelecehan Seksual
- 7) Pelacuran Anak
- 8) Sunat Klitoris (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai : 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula

sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).<sup>44</sup>

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).  
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 45

Sodomi, *oral sex*, *sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dng binatang; 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus.<sup>46</sup>

*Oral Sex* atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan.<sup>47</sup> *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (*eksibisionisme*). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1) Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi : "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana...". Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan

<sup>46</sup> Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 33.

<sup>47</sup> Cennikon Pakpahan, 2022, "Memahami Perilaku Oral Sex dari Sudut Pandang Sosial dan Kesehatan" <https://unair.ac.id/memahami-perilaku-oral-sex-dari-sudut-pandang-sosial-dan-kesehatan/> diakses pada 13 Oktober 2024

<sup>48</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP., maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

### **3. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja**

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 81 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.

3) Pasal 81 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## 4) Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

## 5) Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## 6) Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 7) Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8) Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

9) Pasal 82 ayat (4)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hukum pidana di Indonesia, remaja sering kali didefinisikan sebagai anak atau seseorang yang berada pada rentang usia tertentu, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang mengatur definisi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, remaja yang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori anak dalam konteks hukum pidana.

Selain itu, UU SPPA juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, dan proses hukum terhadap mereka dilakukan melalui sistem peradilan khusus yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Jika seseorang telah berusia 18 tahun atau lebih, mereka dianggap dewasa menurut hukum pidana, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang yang berlaku.

Kesimpulannya, remaja dalam hukum pidana umumnya merujuk pada seseorang yang berusia antara masa pubertas hingga di bawah 18 tahun, dengan perlakuan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan.

#### **D. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam**

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu *rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah

SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.<sup>49</sup>

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan "*at-taharussy al-jinsi*". Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.<sup>50</sup>

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan

---

<sup>49</sup> Laudita Soraya Husin, 2020, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 1, hlm. 17

<sup>50</sup> Imam Nakha'I, "Islam Menolak Kekerasan Seksual", [https://: swarahima.com//](https://swarahima.com//) diakses pada 13 Oktober 2024

bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.<sup>51</sup>

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri.<sup>52</sup> Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* QS. Ar-Rum Ayat 21

Ayat diatas menjadu penting karena Al-Qur'an tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Laudita Soraya Husin, *Op. Cit.*, hlm. 45

antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.<sup>53</sup>

Ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat sukun yang timbal balik itu menjadi bermakna.<sup>54</sup>

Hal tersebut dapat kita lihat juga dari Q.S An-Nur ayat 26 sebagai berikut :

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanitawanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).” QS. An-Nur ayat 26

Selanjutnya salah satu ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” QS. Al-Baqarah ayat 223

<sup>53</sup> Karena Lebacqz, 1999, *Sexuality: A Reader*. Edited by Karena Lebacqz. Claveland. The Pilgrim Press, Ohio, hlm. 45

<sup>54</sup> Laudita Soraya Husin, *Op. Cit.*, hlm.19

Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu'adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya.<sup>55</sup> Hal tersebut tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيِيكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لِلنَّبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*” QS. An-Nur ayat 33.

Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasarnya adalah karena tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*) jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua

<sup>55</sup> Imam Nakha’I, *Op. Cit.*

tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual.<sup>56</sup>

Beberapa bentuk model perkawinan jahiliyah yang eksploitatif, dan mengandung unsur kekerasan seksual serta unsur aniaya “*dhalim*” seperti nikah *asy-syighar*, *nikah ar-rathi*, *nikah al-istibhda*, *nikah albadal* dan *nikah mut'ah*.<sup>57</sup>

Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan kasus perzinahan, karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinahan. Namun, tidak dengan kasus perzinahan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (*ikrah*). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan tindakan yang *dhalim* (*aniaya*). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (*ikrah*) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderitanya, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur

---

<sup>56</sup> Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual> diakses pada 13 Oktober 2024

<sup>57</sup> Imam Nakha'I, *Op. Cit.*

paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah).<sup>58</sup>

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (dhalim). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada pelaku dan penderita karena dua-duanya lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinahan. Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual.<sup>59</sup> Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32 :

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTANMANGUNINGRAJ

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*”  
QS. Al-Isra ayat 32

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: fahsiyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fahsiyah ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi

<sup>58</sup> Muhammad Syamsudin, *Op. Cit.*

<sup>59</sup> Muhammad Syamsudin, *Loc. Cit.*

terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Sehingga perintah menahan pandangan bagi umat Islam serta menutup aurat seperti dinyatakan dalam Q.S An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِمَنِ إِيمَانِهِمْ إِنَّا اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".” QS. An-Nur ayat 30

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita harus menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang Allah SWT dari memandangnya, dan menjaga kemaluan dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. Demikian itu merupakan sesuatu yang paling baik dan bersih.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an*, Dar alMa'rifah, Beirut, hlm.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Seksual Di Media Sosial

Pelecehan seksual secara bahasa berasal dari kata leceh yang berarti perilaku yang memberikan penghinaan atau pencelaan. Sedangkan pelecehan seksual diartikan sebagai menggoda atau mengganggu, dimana hal ini membuat korban merasa marah atau terusik.<sup>61</sup> Selain itu, pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai beragam hal yang memiliki keterkaitan pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak, dimana tindakan ini merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga memunculkan adanya reaksi negatif seperti, marah, benci, malu, tersinggung dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Pelecehan seksual terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, pelecehan seksual secara fisik atau non verbal, misalnya meraba, menyentuh, memegang bagian tubuh sehingga korban merasa tidak nyaman, malu, bahkan merasa terintimidasi oleh tindakan tersebut. Kedua, pelecehan seksual verbal, misalnya melalui kata-kata atau percakapan yang ditujukan kepada korban sehingga ia merasa malu dan terintimidasi oleh tindakan pelaku.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Kadek Jovan Mitha Sanjaya dan A. A. Ngurah Wirasila, 2021, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11, hlm. 92-101

<sup>62</sup> Jusuf Irianto, 2007. "Perempuan Dalam Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia." *Journal Unair*, Vol. 20, No. 4, hlm. 257-265.

<sup>63</sup> Astri Anindya, dkk., 2020, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, hlm. 137-140

Tindak pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial ialah tindakan pelecehan non fisik dimana hal ini dapat dilakukan oleh dan kepada siapa saja yang terakses melalui media sosial pelaku karena media sosial dapat diakses dimanapun dan kapanpun sehingga hubungan yang terjalin di media sosial menjadi buruk dan memberikan dampak negatif bagi korban.<sup>64</sup>

Penggunaan media sosial secara tidak baik yang tidak berdasarkan kepada norma kesopanan maupun kesucilaan oleh para oknum tertentu kerap kali menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang yaitu pelecehan seksual.<sup>65</sup> Pelecehan seksual pada media sosial dapat terjadi pada beberapa platform media sosial, seperti Facebook, X, Whatsapp, Instagram, TikTok, Line, dan lain sebagainya.

Menurut Tasya, dalam penelitiannya bahwa terdapat berbagai macam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* (*cyber sexual harassment*) yang sering terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, di antaranya yaitu *Sexting* (*Sex and Texting*).<sup>66</sup> *Sexting* adalah tindakan mengirim atau memposting konten intim atau konten seksual seperti foto bugil atau setengah bugil atau bahkan chat yang berorientasi seksual tanpa

---

<sup>64</sup> Anang Sugeng Cahyono, 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia". *Publiciana*, Vol. 9, No.1, hlm. 140-157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>

<sup>65</sup> Ummi Hana Habibah dan Niken Agus Tianingrum, 2020. "Penggunaan Media Sosial terhadap Pelecehan Seksual pkada Siswa Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda." *Borneo Student Research*, Vol. 1 No. 3, hlm. 169-179

<sup>66</sup> Tasya Suci Januri, dkk., 2023, "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 10, No. 1, hlm. 67.

adanya persetujuan dari para pihak.<sup>67</sup> Judith Davidson berpendapat mengenai *sexting*. Menurut *sexting* transmisi pesan dan gambar seksual eksplisit dan promosi konten seksual melalui pemanfaatan teknologi yang terhubung ke Internet. Tindakan *sexting* memiliki dua jenis pesan, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Tindakan *sexting* berupa pesan verbal memanasikan dirinya dalam bentuk kata-kata atau frasa dengan nada seksual (godaan yang tidak senonoh). Sedangkan *sexting* non-verbal berbentuk pengiriman emoticon, video, foto, gambar, atau stiker yang menyiratkan seksualitas.

Selain *sexting*, ditemukan juga *Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images* (NCII). Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) merupakan jenis kekerasan seksual berorientasi gender yang dilakukan secara online yang kini menjadi fenomena global. Pelecehan seksual ini menggunakan konten intim atau seksual baik gambar ataupun video pribadi korban untuk mengancam si korban agar mengikuti keinginannya. Pelaku mendistribusikan foto, suara, video, atau bahasa yang mengandung konten seksual milik korban tanpa adanya persetujuan korban, sehingga korban merasa tertekan dan akhirnya mau mengikuti kemauan si pelaku.<sup>68</sup>

Kemudian selain itu, ditemukan juga perilaku *cyber sexual harassment* lainnya yaitu berupa *spamming* komentar tidak pantas yang sering kali terjadi di media sosial, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok

---

<sup>67</sup> Tim Redaksi Kronologi. 2021. "Kenali Jenis-jenis Pelecehan Seksual di Media Sosial." Kronologi.Id. <https://kronologi.id/2021/09/19/kenali-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-media-sosial/>, diakses 18 Oktober 2024

<sup>68</sup> *Ibid.*

dan sebagainya. Pelecehan seksual ini dilakukan dengan cara memberikan komentar yang sifatnya pornografi dan menjorong pada pelecehan verbal, seperti misalnya mengomentari postingan korban dengan kata-kata cabul “Badannya bagus banget” atau “Cantik banget, enak lihatnya” dan sebagainya yang mungkin terlihat biasa saja bagi sebagian orang. Namun, ternyata tindakan tersebut tergolong pada tindak pelecehan seksual.<sup>69</sup>

Hasil penelitian yang Penulis dapat bahwa adanya kasus pelecehan seksual melalui media sosial di wilayah hukum Polres Rembang yaitu remaja perempuan berusia 17 tahun yang diperas oleh temannya dekatnya yang berusia 18 tahun. Awalnya pelaku dan remaja perempuan tersebut saling berteman melalui media sosial, setelah saling akrab dan mempercayai pelaku, remaja perempuan tersebut mengirim gambar pribadinya kepada pelaku. Namun setelah pelaku mendapatkan foto pribadi milik korban, pelaku menggunakannya sebagai media untuk melakukan tindakan pemerasan terhadap korban. Dimana foto pribadi korban digunakan pelaku untuk mengancam korban agar mengikuti keinginan pelaku. Korban diancam apabila tidak menuruti permintaan pelaku maka pelaku akan menyebarkan foto pribadinya ke media sosial.<sup>70</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), dimana usia 10-18 tahun adalah tergolong masa remaja. Remaja adalah suatu

---

<sup>69</sup> Mustofa Ponco Wibowo dan Sulistyanta, 2021, "Jenis Dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 145.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, jadi pada masa remaja ini manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat juga disebut sebagai anak-anak.<sup>71</sup> Pada kasus di atas, maka kedua pihak baik korban maupun tersangka masih tergolong remaja.

Pengancaman, pemerasan, dan penyebaran foto-foto pribadi milik korban yang dilakukan oleh pelaku jelas telah merampas hak korban atas perlindungan diri pribadi dan hak korban atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman sebagaimana dijamin oleh konstitusi yang termaktub pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diundangkannya UU TPKS, tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mengatur tindak pidana pemerasan seksual secara eksplisit dan komprehensif. Pengaturan tindak pidana pemerasan seksual tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana pemerasan seksual di dalam ketentuan KUHP tidak diatur secara eksplisit, namun dengan memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan seksual maka berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam KUHP, tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana pengancaman. Perbuatan pelaku yang mendistribusikan konten pornografi milik korban jelas telah melanggar Pasal 282 KUHP, yang masuk ke dalam lingkup delik kesusilaan.

---

<sup>71</sup> Indri Aridayani Azhar, dkk. 2021. "Pengaruh Penyuluhan Gizi Seimbang Menggunakan Media Google Meet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Pada Remaja." *Diploma thesis*, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Bandung.

Tindak pidana pemerasan seksual yang dirumuskan dalam pada Pasal 282 ayat (1) KUHP tersebut terdapat pada kalimat "... menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan." Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, pelaku pemerasan seksual yang menyebarkan konten pornografi korban di tempat umum dalam hal ini di media sosial dapat dijatuhi pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan dan denda maksimal Rp 45.000,-, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (2) KUHP, pelaku yang menyebarkan konten pornografi korban yang di tempat umum dalam hal ini di media sosial dengan kealpaan (culpa) dapat dijatuhi pidana penjara maksimal sembilan bulan dan denda maksimal Rp 45.000,-.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 282 ayat (3) KUHP juga dapat diterapkan kepada pelaku pemerasan seksual yang menyebarkan konten pornografi milik korban untuk memeras korban guna mendapatkan sejumlah uang atau keuntungan materil lainnya, sebab dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa "apabila perbuatan yang disebutkan pada ayat (1) dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka ...".

Pemerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan gambar/video pornografi milik korban untuk memeras korban dengan tujuan untuk mendapat keuntungan materil maupun seksual telah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Ancaman pidana bagi pelaku pemerasan seksual yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 368 KUHP adalah pidana

penjara paling lama 9 (sembilan) tahun (pada Pasal 368 ayat (1) KUHP). Salah satu unsur dari tindak pidana sekstorsi adalah perbuatan pengancaman, sehingga pelaku yang mengancam korban dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman atau dikenal dengan istilah *afdreiging*.

Tindak pidana pengancaman hampir mirip dengan tindak pidana pemerasan, perbedaannya, hanya saja tindak pidana pengancaman merupakan delik aduan absolut sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP, sedangkan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP) merupakan delik biasa.<sup>72</sup>

Tindak pidana pada Pasal 335 KUHP merupakan bentuk lain dari tindak pidana pemerasan, dimana unsur-unsur perbuatannya sama kecuali pada bagian tujuan pembuat melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan pembuat yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 335 KUHP adalah agar orang melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau agar orang lain itu membiarkan sesuatu, sedangkan pemerasan dan pengancaman pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 369 KUHP bertujuan untuk mendapatkan harta benda atau mengadakan dan/atau menghapuskan piutang. Tujuan pelaku sekstorsi agar korban melakukan sesuatu dapat meliputi meminta korban untuk mengiriminya konten intin milik korban secara terus menerus atau meminta melakukan *video call sexual* (VCS) dengan korban.

---

<sup>72</sup> Jur Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga tidak mengatur tindak pidana pemerasan seksual secara detail, namun dengan memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan seksual dan memperhatikan rumusan Pasal 14 UU TPKS maka dapat diketahui bahwa pemerasan seksual dikualifikasikan sebagai tindak pidana “kekerasan seksual berbasis elektronik” (selanjutnya disebut KSBE). Pasal 14 UU TPKS, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Setiap Orang yang tanpa hak:
  - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
  - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
  - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana dari kekerasan berbasis siber elektronik terdiri dari tiga perbuatan, yaitu:

1. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
3. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana pemerasan seksual, maka ketiga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau

tidak melakukan sesuatu (Pasal 14 ayat (2) UU TPKS). Unsur pemerasan dan pengancaman merupakan ciri penting yang membedakan pemerasan seksual dari bentuk KBGS lainnya.

Pada kasus ini, baik UU TPKS maupun UU Pornografi dan UU ITE memiliki kedudukan yang sama dan ketiganya merupakan UU khusus sehingga dalam penerapannya perlu diperhatikan asas *systematische specialiteit*. Asas *systematische specialiteit* mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan lebih dari satu undang-undang khusus (*Lex Specialis*), maka harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut.<sup>73</sup>

Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya kekerasan seksual di media sosial diantaranya:<sup>74</sup>

1. Anonimitas pelaku, dimana platform media sosial memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas, hal ini digunakan pelaku sebagai perisai sehingga pelaku dapat mengekspresikan apa yang diinginkannya tanpa mengkhawatirkan dampaknya. Ilusi keamanan dan identitas yang tersembunyi di balik layar ini memudahkan pelaku untuk melupakan batas-batas etika, empati, dan kebebasan berekspresi, seolah-olah pelaku

---

<sup>73</sup> Asna Azizia Nikmah dan Elisabeth Septin Puspoayu, 2022 “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Novum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 67.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

tidak berinteraksi dengan korban yang tentunya juga memiliki rasa emosional.<sup>75</sup>

2. Minimnya pengawasan orang tua, banyak remaja mengakses media sosial tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua lebih rentan terhadap tindakan kekerasan seksual online. Sebab tidak adanya kontrol dari seorang yang lebih dewasa mengenai konten yang diakses oleh remaja sering kali menyebabkan remaja terjebak kedalam hal yang negatif di sosial media, seperti diantaranya terkena kekerasan seksual di media sosial.
3. Konten yang tidak terpantau, banyaknya konten berbahaya yang tidak terkontrol di media sosial, seperti pornografi atau video kekerasan, dapat memicu perilaku yang tidak pantas.
4. Kurangnya pendidikan seksual. Remaja yang tidak dibekali *sex education* atau pendidikan seksual mengenai hal yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki juga tentang alat reproduksi, perkembangan alat kelamin perempuan dan laki-laki serta masa menstruasi, mimpi basah, sampai pemuahan hormon dan masah perkawinan, kemahilan sampai melahirkan menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual remaja di media sosial.<sup>76</sup>
5. Peran teknologi. Perkembangan teknologi di zaman sekarang menjadikan pelecehan seksual lebih mudah terjadi, hal ini dikarenakan adanya fitur di

---

<sup>75</sup> Fathiya Cinindyta Utari, 2024, "Anominitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial." *Journal of Dialogos: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 2, hlm. 4.

<sup>76</sup> Elshaday Supit, dkk., 2023, "Kurangnya Sex Education Karena Persepsi-Persepsi Negatif Di Lingkup Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 8. No. 1, hlm. 104.

media sosial yang lebih bervariasi seperti penghapusan otomatis pesan dan penggunaan akun anonim, memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tanpa meninggalkan jejak sehingga menjadikan pelaku lebih leluasa untuk melancarkan aksinya.

6. Norma sosial dan tekanan *peer group*, tekanan dari teman sebaya atau normalisasi mengenai tindakan kekerasan seksual di kalangan pengguna internet dapat mendorong perilaku remaja akan perbuatan negatif ini.

Faktor-faktor pemicu terjadinya perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja di media sosial tentu tidak lepas dari peran orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Perlunya pengawasan orang tua dan edukasi mengenai seksual kepada remaja sangat diperlukan sebab remaja yang belum memiliki pendidikan seksual lebih mudah terjerumus kepada hal negatif di media sosial seperti terkena tindakan kekerasan seksual atau bahkan sampai kepada pemerasan dan pornografi.

#### **B. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja yang Dilakukan Oleh Polres Rembang**

Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja. Seperti halnya kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, dimana kekerasan tersebut dapat terjadi oleh orang dewasa, remaja atau bahkan anak-anak. Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Rembang, dimana adanya remaja perempuan yang diancam akan disebarluaskan foto-foto pribadi miliknya apabila tidak menuruti apa yang

diminta pelaku.

Penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual remaja dilakukan oleh Polres Rembang bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibantu oleh Satreskrim. Dimana Satreskrim sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas utama Kapolri yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel dengan melaksanakan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), dalam hal ini Satreskrim bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan serta penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual di media sosial merupakan sebuah tindak pidana dimana perbuatannya dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana dalam UU TPKS dan UU terkait, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU PDKDRT. Definisi secara utuh mengenai kekerasan seksual secara utuh tidak kita temui di dalam UU, hanya maknanya atau tindakan apa yang dapat dikategorikan ke dalam pelecehan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual dalam UU Pornografi meliputi persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.<sup>77</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di dalam UU TPKS dimaknai sebagai perbuatan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan

---

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang yang menjadi obyeknya.<sup>78</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, dimana ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah, jika pelaku melakukan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual.<sup>79</sup> Ancaman pidana menjadi 6 (tahun) dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah jika pelaku melakukan perbuatan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual dengan tujuan untuk pemerasan, pengancaman atau menyedapkan/memperdaya korban.<sup>80</sup>

Sebelum adanya UU TPKS pengaturan kekerasan seksual secara elektronik belum diatur, biasanya UU yang dikenakan adalah KUHP Bab IV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 289 s/d Pasal 296. Di dalam UU No.1 tahun 2023 (KUHP Baru) diatur di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan diatur dalam Pasal 414 s/d Pasal 423 KUHP, Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga tentang perkosaan dalam Pasal 473 dan Pasal 599 butir d. Dimana ancaman pidana

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

bagi pelaku perbuatan cabul terhadap orang lain baik sejenis maupun berlainan jenis kelamin dilakukan di depan umum ancaman pidana maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda kategori III (50 juta rupiah), Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman pidana maksimal 9 tahun, jika dipublikasikan sebagai muatan pornografi ancaman pidana 9 tahun, dan pelaku yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk berbuat cabul terhadap dirinya di ancam dengan pidana maksimal 9 tahun.<sup>81</sup>

Jika pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan untuk diasuh/dididik ancaman pidana maksimal 12 tahun, begitu juga dengan pelaku yang merupakan pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya, atau orang dalam pengawasan dan penjagaannya atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut di ancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.<sup>82</sup> Dapat dilihat di dalam KUHP baru sudah mengatur mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Kekerasan seksual di dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 29 s/d Pasal 41. Jika

---

<sup>81</sup> Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 418

pelaku memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, ancaman hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah.<sup>83</sup> Jika pelaku menyediakan jasa pornografi yang secara eksplisit menyajikan ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, menawarkan/mengiklankan layanan seksual diancam dengan pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah.<sup>84</sup> Jika pelaku meminjamkan atau mengunduh pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak diancam dengan pidana maksimal 4 tahun dan denda 2 miliar rupiah.<sup>85</sup>

Jika pelaku mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, kecuali untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan pribadi atau lembaga yang diberi kewenangan UU sensor film, lembaga penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan/terapi kesehatan seksual dan lembaga pendidikan, namun harus

---

<sup>83</sup> *Op.cit.*, Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 30

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 31

dilakukan ditempat atau lokasi yang khusus disediakan untuk tujuannya, jika tidak maka ancaman pidananya adalah maksimal 4 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.<sup>86</sup>

Pelaku yang mendanai dan memfasilitasi tindakan pornografi yang memuat kegiatan persenggamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, menyajikan ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, menawarkan/mengiklankan layanan seksual diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 7.5 miliar.<sup>87</sup> Jika pelaku dengan sengaja atau atas persetujuannya menjadi model atau obyek pornografi diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, kecuali pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.<sup>88</sup>

Jika pelaku menjadikan orang lain sebagai obyek/model yang mengandung pornografi diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun dan atau pidana denda minimal 500 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah.<sup>89</sup> Jika pelaku mempertontonkan diri/orang lain dalam pertunjukan/di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya,

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 32 Jo Pasal 6 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornograf

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 33

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 35 Jo Pasal 9

seperti kekerasan seksual, masturbasi dan onani, diancam pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah.<sup>90</sup> Jika pelaku melibatkan anak sebagai obyek pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, menawarkan/mengiklankan layanan seksual, ancaman pidana ditambah 1/3 dari maksimal pidana.<sup>91</sup>

Jika pelaku mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi ancaman pidananya minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan/atau denda minimal 250 juta dan maksimal 3 miliar rupiah.<sup>92</sup>

UU Perlindungan anak mengartikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>93</sup> Perlindungan terhadap hak anak untuk bebas dari kekerasan dan kejahatan seksual diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 66, Pasal 69 A, Pasal 76I dan ancaman pidananya maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal dua ratus juta

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 36 Jo Pasal 10

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 37 Jo Pasal 11

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 38 Jo Pasal 12

<sup>93</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

rupiah.<sup>94</sup>

Pengaturan kekerasan seksual dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 45 dimana adanya larangan setiap orang baik secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidananya maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.<sup>95</sup> Jika korbannya adalah anak dan ada kaitannya dengan kesusilaan/eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan 1/3 dari hukuman pokok.<sup>96</sup> Jika pelaku adalah korporasi maka hukumannya ditambah 2/3 dari pidana pokok.<sup>97</sup> Mendistribusikan dimaknai sebagai mengirimkan dan/ menyebarkan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan mentransmisikan dimaknai sebagai tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Pengertian membuat dapat diakses merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.<sup>98</sup>

Pengaturan kekerasan seksual dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 52 ayat (1).

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 52 ayat (4)

<sup>98</sup> Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

5, Pasal 6, Pasal 46, Pasal 47 dan 53. Kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu<sup>99</sup> dimana kekerasan seksual dilakukan pada korban yang berada dalam lingkup rumah tangga, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda 36 juta rupiah, sedangkan ancaman pidana bagi pemaksaan hubungan seksual terhadap korban dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial,<sup>100</sup> diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 12 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah.<sup>101</sup> Dimana dalam UU PKDRT merupakan delik aduan.<sup>102</sup>

Remaja sering kali didefinisikan sebagai anak atau seseorang yang berada pada rentang usia tertentu, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang mengatur definisi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, remaja yang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori anak dalam konteks hukum pidana. Jika seseorang

---

<sup>99</sup> Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>100</sup> Pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 47

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 53

telah berusia 18 tahun atau lebih, mereka dianggap dewasa menurut hukum pidana, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang yang berlaku.

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada remaja di media sosial oleh Polres Rembang memiliki prosedur penyidikan yang mengedepankan perlindungan terhadap korban. Adapun proses penyidikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Laporan atau pengaduan

Umumnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada Kepolisian.<sup>103</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kekerasan seksual termasuk ke dalam delik aduan, dimana biasanya adanya korban atau keluarga korban datang untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang menyimpannya ke pihak kepolisian.

2. Wawancara dengan korban dan saksi

Setelah itu pihak kepolisian mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan yang selanjutnya akan diteruskan ke Unit PPA dimana akan meminta keterangan kepada korban dan meminta keterangan saksi. Apabila korban mengalami trauma dan sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi, maka Unit PPA akan bekerjasama dengan psikolog atau lembaga terkait untuk melakukan pendampingan kepada korban guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan.

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

Pihak Polres Rembang melakukan wawancara terhadap korban dan saksi dengan pendampingan oleh psikolog merupakan sesuatu yang sering dilakukan ketika mewawancarai korban, hal ini guna memastikan korban nyaman selama wawancara, karena korban remaja sering kali merasa trauma.

### 3. Pengumpulan barang bukti

Proses selanjutnya adalah pengumpulan barang bukti terkhususnya barang bukti digital, dimana penyidik akan mengumpulkan bukti digital dari media sosial, seperti pesan, foto atau video yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual.<sup>104</sup> Sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

### 4. Bekerjasama dengan ahli IT

Polres Rembang juga akan bekerja sama dengan ahli informasi teknologi (IT) guna melacak pelaku, baik identitas dan keberadaan pelaku sesungguhnya yang menggunakan akun anonim atau aplikasi terenkripsi.<sup>105</sup>

### 5. Pendampingan hukum

Terakhir dalam proses penyidikan oleh Polres Rembang adalah

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

akan dilakukannya pendampingan hukum terhadap remaja korban kekerasan seksual di media sosial. Pihak kepolisian akan menerapkan undang-undang terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### **C. Hambatan yang Dihadapi Polres Rembang dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Pada Era Digital dan Solusinya**

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual remaja di media sosial oleh Polres Rembang tentu menghadapi hambatan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, hambatan yang dihadapi oleh Polres Rembang yaitu:<sup>106</sup>

#### **1. Keterbatasan teknis**

Teknologi yang digunakan oleh pelaku sering kali lebih maju dari kemampuan teknis Kepolisian, seperti penggunaan akun palsu atau platform yang mengenkripsi pesan belum terjangkau oleh Kepolisian.

#### **2. Bukti digital yang cepat hilang**

Konten seperti pesan atau gambar yang digunakan sebagai alat bukti sering kali bisa dihapus dengan cepat oleh pelaku, sehingga menyulitkan penyidik untuk mendapatkan bukti yang cukup.

#### **3. Korban yang malu atau takut**

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

Banyak korban remaja yang merasa malu atau takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami, sehingga menyulitkan polisi untuk segera bertindak. Menurut korban, kejadian yang dialaminya sering kali dianggap aib oleh masyarakat sehingga apabila korban ingin melaporkannya kepada Kepolisian korban takut dan merasa malu karena masyarakat memandang negatif terhadap korban.

4. Keterbatasan sumber daya manusia

Kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam hal jumlah penyidik yang menguasai teknologi informasi yang diperlukan untuk menelusuri kasus di media sosial, sehingga hal tersebut menyulitkan untuk mendapatkan barang bukti yang mendukung korban.

5. Proses hukum yang lambat

Dalam beberapa kasus, birokrasi dan proses hukum yang lambat bisa menjadi hambatan dalam penyidikan kekerasan seksual.

6. Kurangnya kerja sama platform media sosial

Beberapa platform media sosial berbasis di luar negeri, sehingga menyulitkan polisi untuk meminta data atau informasi dari perusahaan penyedia platform tersebut.

Hambatan-hambatan Polres Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual remaja di media sosial tentunya memiliki solusi. Adapun solusi guna menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut

diantaranya:<sup>107</sup>

1. Meningkatkan kemampuan mengenai teknologi informasi terhadap anggota Kepolisian agar lebih mampu menghadapi permasalahan berbasis teknologi. Dengan berkembangnya zaman semakin pesat, maka pihak kepolisian harus berusaha beriringan untuk menyetarakan kemampuan sesuai zaman ini, sebab pada dasarnya berkembangnya teknologi informasi maka makin berkembang pula jenis-jenis kejahatan yang nantinya akan dihadapi Kepolisian.
2. Terkait bukti digital yang hilang, korban kekerasan seksual sebisa mungkin ketika menghadapi kekerasan seksual langsung segera mendokumentasikan *chat* atau *posting-an* terkait, dengan melakukan *screenshot* atau tangkapan layar melalui ponsel atau alat digital lain. Alat bukti berupa tangkapan layar tersebut bisa disampaikan kepada Kepolisian sebagai barang bukti dan memudahkan Kepolisian dalam proses penyidikan.
3. Pada korban remaja yang malu dan takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya membutuhkan penguatan dan dukungan oleh keluarga untuk melapor. Perlu adanya rangkulan dan perlindungan terhadap korban oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir rasa takut yang dialami korban, sehingga tingkat kepercayaan korban bisa meningkat dan korban lebih ringan untuk melapor.
4. Pihak Kepolisian perlu meningkatkan kemampuan penguasaan mengenai

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Kapolres Rembang AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. pada tanggal 29 Juli 2024.

teknologi informasi pada anggotanya. Hal ini guna mendukung pengumpulan barang bukti Kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana yang berbasis teknologi seperti kasus kekerasan seksual remaja di media sosial ini.

5. Pihak Kepolisian menjalin kerjasama dengan pihak terkait guna mempercepat proses hukum kepada tersangka sehingga korban juga segera mendapatkan pendampingan dan kepastian hukum terhadap permasalahannya.
6. Menjalinkan kerjasama antara Kepolisian dan platform sosial media yang nantinya akan berdampak pada kemudahan akses barang bukti digital seperti pengaksesan akun anonym dan akses khusus lainnya.

Polres Rembang terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam penanganan kasus-kasus berbasis digital, khususnya pada kasus kekerasan seksual di media sosial, meskipun terdapat hambatan-hambatan yang sering kali masih menjadi kendala utama Polres Rembang dalam menyelesaikan kasus tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual di media sosial yaitu anonimitas pelaku yang mana memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas aslinya, minimnya pengawasan orang tua mengenai konten yang diakses remaja, konten yang tidak terpantau, terutama konten pornografi, kurangnya pendidikan seksual menyebabkan anak lebih rentan terhadap tindakan kekerasan seksual, peran teknologi maka semakin mudah kejahatan dilakukan, dan norma sosial dan tekanan *peer group* teman sebayanya.
2. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja yang dilakukan oleh Polres Rembang yaitu diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada Kepolisian. Setelah itu pihak kepolisian mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Apabila korban mengalami trauma dan sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi, maka Unit PPA akan bekerjasama dengan psikolog guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan. Proses selanjutnya adalah pengumpulan barang bukti digital, seperti pesan, foto atau video yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan

seksual. Setelah pengumpulan bukti, pihak Polres Rembang melakukan wawancara terhadap korban dan saksi. Polres Rembang juga akan bekerja sama dengan ahli informasi teknologi (IT) guna melacak keberadaan dan identitas pelaku. Terakhir dalam proses penyidikan oleh Polres Rembang adalah akan dilakukannya pendampingan hukum terhadap remaja korban kekerasan seksual di media sosial.

3. Hambatan yang dihadapi Polres Rembang dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja pada era digital yaitu adanya keterbatasan teknis, bukti digital yang cepat hilang, korban yang malu atau takut, keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang lambat, kurangnya kerja sama platform media sosial. Adapun solusi yang dihadirkan yaitu meningkatkan kemampuan mengenai teknologi informasi terhadap anggota kepolisian, terkait bukti digital yang hilang korban kekerasan seksual sebisa mungkin ketika menghadapi kekerasan seksual langsung segera mendokumentasikan chat atau posting-an terkait, penguatan dan dukungan oleh keluarga untuk melapordan perlu adanya rangkulan dan perlindungan terhadap korban oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian perlu meningkatkan kemampuan penguasaan mengenai teknologi informasi pada anggotanya, pihak kepolisian menjalin kerjasama dengan pihak hukum terkait, menjalin kerjasama antara kepolisian dan platform sosial media.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dari pembahasan di atas yaitu:

### 1. Bagi Kepolisian

Kepada kepolisian, hendaknya untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada korban kekerasan seksual, terutama pada korban yang masih remaja. Hal ini sebagai upaya kepolisian untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban kekerasan seksual.

### 2. Bagi masyarakat

Kepada masyarakat secara umum, hendaknya memberi edukasi seksual (*sex education*) atau pendidikan seks kepada anak. Hal ini guna memberi pengetahuan tentang seksual kepada anak dan mengenai bab reproduksi tidak lagi menjadi hal tabu sehingga anak tidak mencari tahu sendiri di media online.

### 3. Bagi Pemerintah

Kepada pemerintah, hendaknya memberikan program sosialisasi edukasi seksual (*sex education*) pendidikan seks dini kepada anak-anak di sekolah-sekolah, mulai dari anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah keatas. Pemerintah juga diharapkan memberi edukasi mengenai penggunaan sosial media secara bijak oleh anak, guna menjadi bekal anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal berbau pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Q.S Ar-Rum: 21

Q.S An-Nur : 26

Q.S Al- Baqarah: 223

Q.S An-Nur : 33

Q.S Al-Isra: 32

Q.S An-Nur: 30

### BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Raharjo, 2018, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2000, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Bambang Poernomo, 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Cynthia Crosson Tower, 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Allyn & Bacon, Boston.

Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an*, Dar al Ma'rifah, Beirut.

Imam Nakha'I, "Islam Menolak Kekerasan Seksual", [https://: swararahima.com./](https://swararahima.com/).

- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karena Lebacqz, 1999, *Sexuality: A Reader*. Edited by Karena Lebacqz. Claveland. The Pilgrim Press, Ohio.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Margono, 2005, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, cet. 5, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- .W. Sarwono, 2006. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### **JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

Alcianno G Gani, 2020, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2.

Anang Sugeng Cahyono, 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia". *Publiciana*, Vol. 9, No.1, hlm. 140-157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>

Asna Azizia Nikmah dan Elisabeth Septin Puspoayu, 2022 "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UndangUndang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Novum*, Vol. 16, No. 1.

Astri Anindya, dkk., 2020, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3.

Deby Priscika Putri, 2015, "Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Desita Sari, dkk., 2023, "Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 4, No. 1, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>.
- Elshaday Supit, dkk., 2023, "Kurangnya Sex Education Karena Persepsi-Persepsi Negatif Di Lingkup Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 8. No. 1.
- Fathiya Cinindyta Utari, 2024, "Anominitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial." *Journal of Dialogos: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 2.
- Fikka Wiannanda Putri, dkk., 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2868>.
- Indri Aridayani Azhar, dkk. 2021. "Pengaruh Penyuluhan Gizi Seimbang Menggunakan Media Google Meet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Pada Remaja." *Diploma thesis*, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Bandung.
- Jonathan S.P Mintje, dkk., 2023, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial," *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45603/40978>.
- Jusuf Irianto, 2007. "Perempuan Dalam Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia." *Journal Unair*, Vol. 20, No. 4.
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya dan A. A. Ngurah Wirasila, 2021, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11.
- Komnas Perempuan, 2024, "LEMBAR FAKTA. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 'Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan'".
- Laudita Soraya Husin, 2020, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 1.
- Mustofa Ponco Wibowo dan Sulistyanta, 2021, "Jenis Dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram."

*Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 2.

Rita Eka Izzaty, dkk., 2018, "Perbedaan Pengetahuan Remaja Sebelum Dan Sesudah Diberikan Penyuluhan Tentang Gaya Pacaran Sehat Dengan Media Video," *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11.

Shinta Pangesti, dkk., 2020, "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia", *Rechtsidee*, Vol. 7. DOI10.21070/jihr.2020.7.701.

Tasya Suci Januri, dkk., 2023, "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 10, No. 1.

Ully Tri Ellen Mahulae dan Ari Wibowo, 2023, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1 No. 1.

Ummi Hana Habibah dan Niken Agus Tianingrum, 2020." Penggunaan Media Sosial terhadap Pelecehan Seksual pkada Siswa Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda." *Borneo Student Research*, Vol. 1 No. 3.

W. Setiawan, 2019, "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan," *Seminar Nasional Pendidikan*.

Yuni Fitria, 2019, "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

## **WEBSITE**

Cennikon Pakpahan, 2022, "Memahami Perilaku Oral Sex dari Sudut Pandang Sosial dan Kesehatan" <https://unair.ac.id/memahami-perilaku-oral-sex-dari-sudut-pandang-sosial-dan-kesehatan/> .

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan), <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentukkekerasan-seksual>.

Komnas Perempuan, Khusus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undangundang-penghapusan-kekerasan-seksual>.

Media sosial Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.  
[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media sosial&oldid=2576384](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_sosial&oldid=2576384)

Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual>.

Teknologi. Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.  
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi&oldid=25703272>

Tim Redaksi Kronologi. 2021."Kenali Jenis-jenis Pelecehan Seksual di Media Sosial." Kronologi.Id. <https://kronologi.id/2021/09/19/kenali-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-media-sosial/>

